



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN GEDUNG SERBA GUNA "BELLE LI MBUI"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa Gedung Serba Guna Belle Li Mbui yang berlokasi di kompleks Jalan Sultan Hasanudin Kota Selatan Kota Gorontalo pengelolaannya perlu didayagunakan secara efektif dan efisien guna menunjang tata kelola yang akuntabel dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Gedung Serba Guna "Belle Li Mbui.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E) ;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENGELOLAAN GEDUNG SERBA GUNA "BELLE LI MBUI".**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- (1) Gedung Serba Guna Belle Li Mbu'i adalah gedung pertemuan multi fungsi yang berlokasi di Kompleks Jalan Sultan Hasanudin Kota Selatan Kota Gorontalo.
- (2) Pengelolaan adalah proses yang meliputi pemanfaatan dan pemeliharaan gedung Bele Li Mbu'i.
- (3) Pengelola adalah unit kerja yang menangani pengelolaan gedung Bele Li Mbu'i.
- (4) Surat Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut Surat Perjanjian adalah Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Gorontalo dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor 181/HUKUM/20/2008 dan Nomor 24/HKM-PK/VIII/2008 tentang Pemanfaatan Tanah Lokasi Eks TK Teladan Pertiwi Untuk Pembangunan Gedung Serba Guna, tanggal 20 Agustus 2008.

**BAB II
PENGELOLAAN
Pasal 2**

- (1) Pengelolaan gedung Bele Li Mbu'i dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo melalui Biro Umum dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
- (2) Biro Umum dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai pengelola bertanggungjawab atas pengelolaan gedung Bele Li Mbu'i.
- (3) Biro Umum dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai pengelola dapat bekerjasama dan menetapkan pihak lain untuk optimalisasi penyewaan gedung Bele Li Mbu'i.

Pasal 3

- (1) Untuk setiap penggunaan gedung Serba Guna Belle Li Mbu'i dikenakan biaya sewa.
- (2) Tarif biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Hasil pengelolaan gedung Serba Guna Belle Li Mbu'i berupa penyewaan gedung disetorkan oleh Pengelola ke kas daerah cq Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Hasil penyewaan gedung Serba Guna Belle Li Mbu'i dibagi sesuai ketentuan dalam surat perjanjian, yang masing-masing 70 % (tujuh puluh persen) untuk pemerintah Provinsi Gorontalo dan 30% (tiga puluh persen) untuk pemerintah Kota Gorontalo.
- (3) Pembagian hasil penyewaan gedung Serba Guna Belle Li Mbu'i

Pasal 5

Perlengkapan dan fasilitas pendukung lainnya pada gedung Bele Li Mbu'i disiapkan oleh Pengelola.

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan gedung Bele Li Mbu'i, Pengelola wajib melaksanakan pengelolaan gedung dan administrasi keuangan setiap bulan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan gedung dan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 3 (tiga) bulan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang tembusannya disampaikan kepada Pemerintah Kota Gorontalo.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pengelolaan Gedung Bele Li Mbu'i bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo dan sumber pendapatan lainnya yang sah.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 2 Mei 2011

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 2 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM